

PENETAPAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

2026

Kpt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa guna mendukung kebijakan, program, kegiatan pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026;
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026, perlu adanya uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pegawai pada masing-masing subbagian.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

- Menetapkan uraian tugas dan tanggungjawab pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN : - Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dibawa pengawasan dan monitoring Kepala Subbagian masing-masing;
- Hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur wajib dilaporkan kepada pimpinan;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2026.